

MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN KONAWA

Oleh :

Kristian Tandabioh¹, Sitti Rahmatyah²

^{1,2}Universitas Lakidende Unaaha

E-mail :tandabiohcristian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk memberikan gambaran maupun petunjuk tentang mekanisme penyusunan dokumen rencana pembangunan desa dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan pembangunan melalui proses penyusunan dokumen rencana pembangunan desa berdasarkan pola buttom up selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan panduan tentang perencanaan pembangunan desa. Proses perencanaan yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif tidak hanya karena adanya kesempatan melainkan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, sebagai akibat perencanaan yang baik. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana pada uraian tersebut di atas. Sehingga output atau yang menjadi hakikat dari pembangunan desa tidak berjalan secara efektif dikarenakan tidak terserapnya aspirasi dari yang menjadi harapan atau kehendak masyarakat desa umumnya. Atas dasar fenomena tersebut inilah diindikasikan akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa tidak berjalan berdasarkan kehendak masyarakat tetapi hanya akan mengakomodir kepentingan para elit pemerintah desa. Dalam penelitian ini, juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa di wilayah Kabupaten Konawe. berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mengetahui, mendiskripsikan, serta menganalisis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Kata Kunci : Mekanisme Perencanaan, Pembangunan Desa.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dalam perkembangannya senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa

atau dikenal dengan istilah Desa membangun - Membangun Desa. Untuk menindaklanjuti dari otonomi desa, maka tentunya pemerintah desa memiliki kewenangan, perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasi dari segala sesuatu yang telah diproyeksikan oleh pemerintah desa itu secara mandiri.

Sebagaimana diketahui bahwa hakikat dari desa membangun merupakan pengimplementasian pembangunan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan serapan dari usulan dari bawah keatas (bottom up).

Desa yang membangun harus dimulai dari proses perencanaan yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif tidak hanya karena adanya kesempatan melainkan hasil dari penentuan pilihan- pilihan prioritas kegiatan, sebagai akibat perencanaan yang baik. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Selanjutnya Perencanaan pembangunan diurus bawah seyogyanya disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dan lain sebagainya), melaksanakan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pada kenyataannya, pelaksana kegiatan pembangunan justru hanya terdiri dari kelompok tertentu yang hanya berfungsi menerjemahkan perencanaan pembangunan sekaligus mengorganisir partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa belum dapat secara benar ditulis ataupun disusun

berdasarkan keadaan tipologi desa atau bukan berdasarkan skala prioritas pembangunan desa selain itu tidak terlibatnya masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa menyebabkan output atau yang menjadi hakikat dari pembangunan desa tidak berjalan secara efektif dikarenakan tidak terserapnya aspirasi dari yang menjadi harapan atau kehendak masyarakat desa umumnya. Kondisi seperti itu menjadi masalah dan hambatan, karena suatu kegiatan yang tidak melalui mekanisme perencanaan pembangunan maka hasil akhir dari program pembangunanpun tidak sesuai dengan kondisi skala prioritas kebutuhan dari masyarakat tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, perlu menganalisis lebih dalam terkait Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa diwilayah Kabupaten Konawe.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme perencanaan pembangunan desa melalui pola bottom up diwilayah Kabupaten Konawe, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan pembangunan yang disebabkan pola perencanaan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan baru dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Menurut Khairuddin(2012) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Aristo (2014) mengatakan perencanaan sebagai analisis kebijakan, merupakan tradisi yang diilhami oleh logika- logika berpikir ilmu manajemen maupun dalam administrasi publik.

Beberapa pengertian tersebut di atas, maka diuraikan beberapa komponen dari sebuah perencanaan yakni tujuan apa yang hendak dicapai, kegiatan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan). Sesuatu tentang apa yang direncanakan tentunya saja merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan

informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik (Winarno, 2007).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat (Mudrajad, 2013). Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.

Pengertian perencanaan pembangunan. bahwa teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai kepentingan yang terlibat. Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2014) bahwa perencanaan merupakan memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah se-mata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Berangkat dari hal tersebut, maka buku panduan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi ini menjadi penting, karena hanya dengan memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa, seorang pendamping dapat memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih baik langkah-langkah penyusunan rencana pembangunan desa yang diterbitkan kementrianrian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan transmigrasi oleh Wahyuddin Kessa (2015), bahwa menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan perencanaan Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Menurut (Winarso, 2007), adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun rencana pembangunan desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Penyusunan rancangan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; dan
5. Penetapan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan. Tentunya mereka dapat mengetahui

sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya. Sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai alat merencanakan untuk masa yang akan datang, untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Konawe yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 291 Desa. Untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan desa sampel secara purposive yaitu dengan sengaja pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. Adapun kriteria penetapan daerah tersebut sesuai Perpres Pasal 2 yaitu perekonomian masyarakat, SDM, Sarana dan Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Sebagai sumber data serta untuk penggalian data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu, yaitu para stake holders yang biasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat yang bekerja atau terlibat sebagai pelaksana kebijakan ditingkat desa, teknik pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen adapun Proses analisis data

kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Saldana, 2014 yaitu data collection, data display, data condensation, and conclusions.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan perencanaan Desa dimulai dari proses pembangunan sejak awal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, sehingga melahirkan sebuah pembangunan yang adil, merata dan demokratis. Pembangunan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu, maka akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik (masyarakat) terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat yang akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah. langkah-langkah penyusunan rencana pembangunan desa yang diterbitkan kementerianian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi oleh Wahyuddin Kessa (2015), bahwa penyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi, Pembentukan tim penyusun rencana pembangunan desa, Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan, Pengkajian keadaan desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan

rencana pembangunan desa dan Penetapan Rencana Pembangunan desa.

1. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Desa.

Tahapan perencanaan pembangunan desa yang diawali dengan diharuskannya suatu desa untuk membentuk suatu kelompok yang berasal dari unsur pemerintah desa, lembaga masyarakat desa serta masyarakat yang bekerja sebagai tim perumus ataupun tim penyusun rencana pembangunan desa mempunyai tugas penting yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan amanah Undang-Undang serta harapan dari masyarakat desa sebagai tim perumus yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembentukan tim penyusun atau tim perumus perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, hal tersebut sesuai dengan petunjuk ataupun ketetapan dalam Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 8 yang menjelaskan tentang mekanisme pembentukan tim penyusun yaitu Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari, kepala Desa selaku pembina; sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah anggota tim penyusun RPJM Desa, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJM Desa, harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan. Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan penyaluran arah kebijakan

pembangunan Kabupaten, pengkajian keadaan Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Uraian tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya akan tetapi kurangnya partisipasi ataupun antusias masyarakat desa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menjadi salah satu permasalahan tersendiri yang samapi saat ini masih belum bisa terselesaikan hal tersebut dikarenakan kepentingan dan keinginan masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan kegagalan dalam suatu organisasi dalam hal ini pemerintah desa secara menyeluruh. Pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat yang masih tergolong kurang bahkan mendekati kata tidak paham tentang perencanaan pembangunan desa juga ikut berpengaruh, selain itu perlunya dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat desa baik itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah desa mensosialisasikan program pemerintah seperti dalam hal ini pembentukan tim penyusun atau tim perumus pembangunan desa merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan agenda pembangunan yang ada di Desa.

2. Penyaluran arah kebijakan perencanaan pembangunan

Kegiatan penyaluran, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Sebagaimana dapat diketahui bahwa kegiatan penyelarasan kebijakan pembangunan Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten dari beberapa instansi terkait. Informasi program pembangunan tersebut sangat penting dikarenakan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan pembangunan yang ada di desa, misalnya pembangunan yang masuk ke desa dan sudah dibiayai oleh pemerintah daerah tidak perlu lagi dibiayai oleh pemerintah desa melalui sumber dana yang berbeda dengan satu jenis kegiatan yang sama.

Informasi yang diterima tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya informasi-informasi tersebut dapat memudahkan pemerintah desa dalam hal ini tim penyusun atau tim perumus untuk menetapkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat desa.

3. Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

Tim penyusun melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan penyelarasan data Desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengkajian desa masih belum dipahami dan disadari secara mendalam oleh aparat dan masyarakat desa pada umumnya. Sangat penting untuk dapat diketahui bahwa Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Pada dasarnya penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, seperti antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok masyarakat miskin; dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Tim penyusun melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Selanjutnya akan dilakukan Analisa Data dan Pelaporan Tim penyusun perencanaan Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan

Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Tim penyusun perencanaan pembangunan Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara, yang dilampiri dokumen data Desa yang sudah diselenggarakan, data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa, data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun perencanaan pembangunan Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Dengan demikian Penggalan gagasan, yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang tepat sasaran terhadap setiap kebutuhan masyarakat.

4. Penyusunan rancangan rencana pembangunan melalui musyawarah desa

Menindaklanjuti semua proses perencanaan yang telah dilakukan oleh tim penyusun perencanaan pembangunan desa maka selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme yang sebenarnya dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa belum dapat terlaksana sesuai format yang

ditentukan hal tersebut dapat pula diketahui bahwa tidak ada komunikasi yang lebih baik terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga-lembaga yang ada di desa sehingga menyebabkan perencanaan yang instan pula dan perencanaan yang instan tersebut tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang lebih baik. Seharusnya Tim penyusun rancangan pembangunan Desa menyusun rancangan pembangunan desa yang kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dievaluasi dan dikoreksi jika dalam usulan tersebut terdapat program kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas desa maupun tidak sesuai dengan kondisi desa, maka akan dilakukan perbaikan sebelum dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang seharusnya diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan perencanaan pembangunan Desa tersebut, dituangkan dalam format rancangan rencana pembangunan, serta Tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan rencana pembangunan Desa yang dilampiri dokumen rancangan rencana pembangunan Desa. Berita acara rancangan rencana pembangunan, disampaikan oleh tim penyusun kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan rencana pembangunan Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun. Tim penyusun melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan rencana pembangunan. Dalam hal rancangan rencana pembangunan telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau yang disebut dengan musrembang desa.

5. Penetapan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap tahunnya dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan (Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan rencana pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dan diikuti oleh

Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa mekanisme perencanaan pembangunan samapai pada tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes) sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis penulis bahwasanya proses perencanaan yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa terkesan mempersingkat proses perencanaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang perencanaan pembangunan desa sudah jelas termuat bahwa tujuan perencanaan desa adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah desa secara mandiri untuk melaksanakan perumusan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan, evaluasi serta pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa seharusnya mampu menemukan cara ataupun tindakan alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa misalnya kurangnya antusias serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan hendaknya mampu ditanggapi dengan baik dengan mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan pembangunan sehingga dengan menemukan permasalahan yang mendasar dalam masyarakat, pemerintah desa mampu mencari solusi serta jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada ditingkat desa. Dengan demikian seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan sesuai hasil yang diinginkan.

E. KESIMPULAN

Mekanisme perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan Abuki secara keseluruhan belum dapat dikatakan berhasil, hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam perencanaan pembangunan yang ada di tingkat desa, yang memiliki peran paling besar yaitu tim perumus atau tim penyusun perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari 7 sampai 11 orang (Permendagri nomor 114 tahun 2015). Tim tersebut belum mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya misalnya dengan tidak melaksanakan perencanaan secara prosedural dan terkesan mempersingkat serta belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh hal tersebut yang menyebabkan kegagalan dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa serta seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa belum mampu bekerjasama dengan baik, hal tersebut ditandai dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap prosedur mekanisme perencanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2015. Pemerintah Daerah dan Desa. Kompas, 12 Oktober 2015.
- Arif, Syaiful. 2016. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Malang: Averroes Press.
- Khairuddin. 2012. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek;Sosiologi, Ekonomi,dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Supeno, Wahjudin. 2011.Perencanaan Desa Terpadu.Edisi Revisi. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta:Bumi Aksara.
- Wahyuddin Kessa, 2015. Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan dan Daerah Transmigrasi RI.
- Winarno, Budi. 2017. Kebijakan Publik:Teori dan Proses. Yogyakarta:Med. Press.
- Dokumen-Dokumen**
- Buku Pelengkap Tahun 2015 Tentang Sistem Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Permendagri Nomor 66 Tahun 2014 tentang perencanaan desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.